MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

OKTOBER 2022

EDITORIAL

KEPADA sidang pembaca, salam jumpa dengan *Monthly Update of Religious Issue* (MURI) edisi Oktober. Sebagaimana biasanya, setiap edisi MURI selalu menyajikan informasi atau kilasan peristiwa keberagamaan yang mengemuka dan penting untuk dicermati.

Penolakan pendirian rumah ibadah masih saja terjadi. Penolakan terjadi di Cilegon dan Sukabumi (Jawa Barat), Lumajang (Jawa Timur), serta Lubuklinggau (Sumatera Selatan) dengan beragam variasi modus penolakan. Demikian juga masih saja terjadi kasus penistaan agama. Uniknya, kasus ini rata-rata dilakukan melalui jaringan mayantara. Kasus-kasus yang terekam, misalnya, adalah yang dilakukan oleh Roy Suryo, Eko Kuntadhi, dan Firdaus Oibowo. Satu lagi oleh warga Asahan, Sumatera Barat, yang mengaku sebagai Imam Mahdi.

Topik yang juga menarik, dan lagi-lagi merupakan peristiwa serupa yang terulang, adalah kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) di institusi keagamaan. Sebagaimana ramai diberitakan, peristiwa kematian santri Gontor banyak menghiasi media cetak maupun daring. Peristiwa serupa sebenarnya juga terjadi di beberapa pesantren dan perguruan tinggi. Sebagian besar mengakibatkan trauma psikologis, tak jarang berujung maut. Satu lagi yang terekam dalam MURI edisi Oktober ini adalah tentang RUU Sisdiknas yang tidak mencantumkan pendidikan penghayat kepercayaan. Tentu saja, ini merupakan preseden buruk. Sebagaimana diketahui, penghayat kepercayaan sudah memperoleh afirmasi oleh pemerintah. Namun, dalam RUU Sisdiknas, pendidikan penghayat kepercayaan justru tidak dimasukkan.

Deretan peristiwa penting yang terekam dalam MURI edisi ini, dengan demikian, menggambarkan masih pentingnya upaya diseminasi perdamaian umat beragama dan berbangsa untuk membangun keberagamaan yang dewasa dan konstruktif di masa depan.

Akhirnya, MURI edisi ini merupakan ikhtiar untuk menghadirkan "rekaman" peristiwa-peristiwa dan data penting mengenai isu-isu keagamaan di Indonesia secara berkala. Tema dan berita yang dimuat dalam MURI dipilih oleh tim redaksi dengan mempertimbangkan aspek kebaruan dari dinamika keagamaan di masyarakat. Berita-berita yang terangkum tersebut penting sebagai informasi dan tentu sebagian berita yang termuat ini tidak baru sama sekali. Akan tetapi, arti penting MURI ini akan terlihat dalam rentang waktu tertentu yang akan menggambarkan data longitudinal tentang dinamika kehidupan beragama di Indonesia. Selama membaca!

BA

PENOLAKAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Penolakan Pendirian HKBP Maranatha di Kota Cilegon

Rencana pembangunan gereja di tanah milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha di Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon memperoleh penolakan dari sejumlah elemen masyarakat hingga perangkat daerah Kota Cilegon. Hingga kini, tidak ada satu pun tempat ibadah umat nonmuslim berdiri di Cilegon. Data resmi negara tahun 2019 mencatat ada 382 masjid dan 287 musala di Cilegon. Padahal setidaknya ada 6.740 warga Kristen Protestan, 1.743 warga Katolik, 215 warga Hindu, 215 warga Buddha, dan 7 warga Konghucu yang kesemuanya membutuhkan tempat ibadah.

Ulasan selengkapnya

Warga Lumajang Menolak Pembangunan Gereja

Pembangunan Gereja Pantekosta di Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Lumajang, ditolak warga. Pemerintah Kabupaten Lumajang berusaha mencari solusi permasalahan tersebut. Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) turut dilibatkan untuk menggali fakta yang melatarbelakangi penolakan tersebut. Sejumlah warga meyakini bahwa pemilik tanah tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk gereja. Padahal, umat Kristen ternyata sudah melaksanakan ibadah di tempat tersebut sejak 1972. Bangunan itu dulunya tempat tinggal seorang pendeta dan sudah disepakati akan direnovasi menjadi gereja. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, menengahi masalah ini dengan mengeluarkan dua poin keputusan. Pertama, renovasi tetap dapat dilanjutkan dengan catatan bangunan kembali menjadi fungsi awal menjadi tempat tinggal pendeta. Selanjutnya, pemda akan mencari lahan pengganti yang lebih representatif untuk membangun gereja. Kedua, pihaknya berjanji akan membantu pengurusan izin legalitasnya.

Ulasan selengkapnya

Ormas Sukabumi Menolak Renovasi Vihara

Renovasi Vihara Jiu Tien Kung, Sukabumi, Jawa Barat, memperoleh penolakan dari sekelompok orang meng-atasnamakan ormas. Mereka beralasan

renovasi Istana Langit ke-9 Jiu Tien Kung, Kebon Limus oleh Yayasan Gema Gita Nusantara itu, tak memenuhi persyaratan. Mereka juga khawatir terjadi buddhaisasi terhadap warga muslim. Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi), yang diwakili oleh Jan Suharwantono, sangat menyayangkan penolakan renovasi rumah ibadah umat Buddha tersebut.

Ulasan selengkapnya

Merasa Dibohongi, Warga Menolak Pembangunan Vihara

Berbagai penolakan terhadap pembangunan Vihara Dhamma Ratana yang berada di Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Sumatera Selatan, dari sekelompok masyarakat. Pada 2018 lalu, penolakan terjadi dan pembangunan sempat dihentikan. Penolakan kembali terjadi ketika pembangunan rumah tinggal dan Vihara Dhamma Ratana kembali dilanjutkan. Beberapa orang perwakilan masyarakat dari Kelurahan Kayu Ara mendatangi dan mengadukan permasalahan tersebut kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Lubuklinggau, Syaiful Hadi Ma'afi.

Ulasan selengkapnya

Penolakan Gereja di Pelalawan

Belum selesai kasus penolakan pembangunan gereja HKBP di Cilegon baru-baru ini, kejadian serupa dirasakan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), Desa Kiyap Jaya, Kabupaten Pelalawan, Riau. Warga sekitar menutup dan meminta proses peribadatan tidak dilanjutkan lagi karena menilai gereja tidak memiliki izin perluasan bangunan gereja. Salah satu jemaat, br Marpaung juga dikabarkan mengalami trauma serius akibat tindakan persekusi warga. Menyikapi aksi intoleran terhadap jemaat GPdI di Palelawan, Korwil XIII PP GMKI, Hermanto Sinaga, meminta Bupati Pelalawan, H. Zukri, dan Kapolres Pelalawan, AKBP Guntur M. Tariq SIK, untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat beribadah. GMKI juga mendesak aparat melakukan proses hukum kepada oknum-oknum masyarakat yang melakukan tindakan persekusi.

Ulasan selengkapnya

PENDIDIKAN KEAGAMAAN ATAU KEPERCAYAAN DALAM RUU SISDIKNAS

RUU Sisdiknas Tidak Menjelaskan Pendidikan Penghayat Kepercayaan

Alimatul Qibtiyah, Komisioner Komnas Perempuan, dalam Forum Kamisan Daring, 8 September 2022, mengungkap pentingnya pendidikan penghayat kepercayaan untuk dimasukkan dalam RUU Sisdiknas. Ia menilai, Permendikbud No. 27 Tahun 2016 dinilai belum cukup. Dalam draf RUU Sisdiknas Agustus 2022, pasal 11, 15, dan 23 juga tidak disebutkan adanya pendidikan kepercayaan. Term "kepercayaan" hanya ada di bagian penjelasan, padahal itu penting untuk memasukkannya dalam bagian batang tubuh undang-undang. Kehadiran term tersebut merupakan pengakuan dan penghargaan nondiskriminasi dan inklusif.

Ulasan selengkapnya

YLKIS Mendorong Inklusi dalam RUU Sisdiknas

Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) menuntut agar pemerintah memenuhi hak pelajar penghayat kepercayaan yang selama ini masih menemui banyak kendala dalam memperoleh pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya. Menanggapi RUU Sisdiknas, Tri Noviana, manajer program Yayasan LKIS, menyatakan bahwa penyusunan RUU Sikdisnas terkesan teburu-buru juga tidak cermat. Beberapa aspek yang tidak sinkron dengan naskah akademik RUU Sisdiknas dikhawatirkan dapat melanggengkan diskriminasi yang dialami oleh penghayat kepercayaan.

Ulasan selengkapnya

Permendikbud Tidak Cukup

Meskipun sejak 2016 terdapat aturan mengenai layanan pendidikan kepercayaaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan, hal itu belum bisa terealisasi dengan baik. Samsul Maarif, kepala program studi CRCS UGM, menyatakan bahwa Permendikbud No. 27 tahun 2016 belum kuat. Walaupun terlihat keinginan pemerintah untuk memenuhi hak para penghayat, Permendikbud tersebut belum mampu mengakomodasi banyak hal. Samsul Maarif menambahkan, jika negara betul-betul berniat memberikan hak pendidik bagi para penghayat, kebijakan yang dikeluarkan harus sama dengan pemberian layanan pendidikan agama lain yang diatur dalam UU Sisdiknas No.

20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang tegas mewajibkan pelaksana pendidikan di Indonesia untuk melayani pendidikan agama tersebut.

Ulasan selengkapnya

Rekognisi Jenjang Pendidikan Al-Qur'an dalam RUU Sisdiknas

M Ali Ramdhani, Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag, menilai RUU Sisdiknas sebagai momentum penting untuk rekognisi pendidikan Al-Qur'an di Indonesia. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang agar pendidikan Al-Qur'an juga memiliki posisi yang sama dengan madrasah dan sekolah. Ramdhani, yang akrab disebut Kang Dhani, menilai bahwa pendidikan Al-Qur'an memiliki peran penting untuk kemajuan peradaban bangsa dan, oleh karena itu, pengakuan negara secara formal dianggap penting. Ia juga berpesan bahwa setelah memperoleh rekognisi maka tahapan selanjutnya adalah negara melakukan fasilitasi dan afirmasi.

Ulasan selengkapnya

Ancam Sekolah Berbasis Agama, Muhammadiyah Desak Revisi RUU Sisdiknas

Syamsuddin, Ketua umum DPP PGMI, bertemu dengan Dadang Kahmad, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada 15 September 2022 untuk membahas polemik RUU Sisdiknas. Dadang menilai RUU tersebut mengancam sekolah berbasis agama lantaran menghilangkan sekolah-sekolah keagamaan atau madrasah. Sementara itu Syamsudin menjelaskan bahwa RUU Sisdiknas dinilai tidak sesuai dengan aspirasi umat dan banyak merugikan. Rancangan RUU tersebut juga berpotensi tidak menempatkan madrasah dengan perlakuan yang sama dengan sekolah-sekolah lain. Oleh karenanya, Muhammadiyah sepakat untuk mencegah pengesahan RUU tersebut sebelum direvisi.

Ulasan selengkapnya

Isu Penghapusan Madrasah Adalah Penyesatan

Mohammad Saleh, anggota DPR RI Komisi VIII daerah pemilihan Bengkulu, menjelaskan bahwa penghapusan madrasah itu sebenarnya tidak ada. Hal tersebut ia pastikan dengan ungkapan rekannya di Komisi X yang membahas RUU Sisdiknas tersebut. Menurut Mohammad Saleh, penghapusan madrasah merupakan penyesatan. Ia juga menambahkan bahwa madrasah memiliki andil besar terhadap bangsa dan negara Indonesia, sehingga posisi madrasah dipastikan aman.

Ulasan selengkapnya

KASUS PENISTAAN AGAMA

Perkara Roy Suryo Siap Disidang

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta memberikan pernyataan bahwa berkas perkara kasus penistaan agama oleh tersangka Roy Suryo sudah lengkap. Pada 22 Juli 2022, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama karena mengunggah ulang stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden RI Joko Widodo disertai keterangan "lucu" dan "ambyar". Dia dikenai Pasal 28 ayat (2) yang berkaitan dengan Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, penyidik juga memberikan dakwaan dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Agama serta Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Penetapan Roy Suryo sebagai tersangka berdasar pada hasil penyelidikan dua laporan yang diajukan oleh Kurniawan Santoso dan Kevin Wu pada 20 Juni 2022.

Ulasan selengkapnya

Eko Kuntadhi Terancam Delik Penistaan Agama dan UU ITE

Eko Kuntadhi, seorang pegiat media sosial melakukan penghinaan terhadap potongan video ceramah Ning Imaz, cucu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Eko menuliskan kata kasar berupa "kadal" hingga "selangkangan" pada video ceramah Ning Imaz dari laman resmi *NU Online* ketika menjelaskan tafsir Surat Ali Imran ayat 14. Ungkapan Eko di media sosial tersebut membuat publik, khususnya warga NU, bereaksi. Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, mengemukakan bahwa yang dilakukan Eko Kuntadhi sudah termasuk ranah pelecehan agama, sehingga sudah masuk pada UU ITE dan polisi harus segera memberikan tindakan. Eko kemudian datang ke Lirboyo dan meminta maaf secara langsung ke Ning Imaz.

Ulasan selengkapnya

Sebut Syahadat Batal Jika Tak Percaya Dukun, Firdaus Oiwobo Dilaporkan

Firdaus Oiwobo, pengacara Perkumpulan Dukun Indonesia, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ikatan Mahasiswa Lintas Agama Indonesia pada 23 September 2022 setelah menyebut bahwa syahadat seseorang akan batal jika tidak memercayai dukun. Isti'adatul Khusniyah, kuasa hukum Ikatan Mahasiswa Lintas Agama, menjelaskan bahwa ucapan

Firdaus itu telah membuat kegaduhan, menyesatkan, dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, menurut Isti'adatul, pernyataan tersebut juga melanggar fatwa MUI.

Ulasan selengkapnya

Pria Mengaku Imam Mahdi, Memiliki 7 Istri, 5 Masih di Bawah Umur

Polda Riau telah mengamankan WAM, warga Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Pria berusia 32 tahun ini memiliki tujuh istri. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto, menjelaskan bahwa dari 7 istrinya, 6 di antaranya merupakan istri siri dan 5 masih di bawah umur. WAM dilaporkan oleh salah satu istrinya yang mengaku sudah tidak dinafkahi selama tiga tahun. WAM memiliki banyak pengikut. Menurut penuturan saksi, WAM dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan merupakan orang terpilih yang membawa keselamatan. Kombes Sunarto menambahkan, tersangka WAM meminta kepada jamaahnya seorang anak gadis untuk dinikahi. Selain didakwa atas kasus penistaan agama, WAM juga dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan praktik penyalahgunaan narkoba. Polisi masih terus melakukan pengembangan kasus tersebut.

Ulasan selengkapnya

KEKERASAN SEKSUAL DI INSTITUSI KEAGAMAAN

Calon Pendeta di NTT Mencabuli Banyak Remaja di Bawah Umur

Seorang vikaris (calon pendeta) berinisial SAS ditahan Polisi NTT pada 5 September 2022 karena kasus pencabulan. Aksi pencabulan yang terjadi sejak 2021 silam ini terungkap lantaran salah seorang korban berani melapor kepada ketua Majelis Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) pada pertengahan Juni 2022. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti secara resmi ke kepolisian pada 1 September 2022. Pelaku dijerat hukuman penjara, minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun. Modus pelaku adalah meminta korban membersihkan kamar atau mengambil barang di kamar pelaku. Setelah itu korban diancam dengan video/foto vulgar korban untuk menjaga kerahasiaan. SAS diduga melakukan pencabulan terhadap 6 orang, 4 murid SMP, dan 2 murid SMA di Alor, NTT. Dari 12 laporan yag dilayangkan, 3 tidak ditindaklanjuti karena tidak terjadi hubungan badan dan salah seorang

korban berusia 19 tahun. Penahbisan SAS ditangguhkan oleh GMIT. Majelis Sinode GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor) fokus pada pendampingan psikologis kepada korban pencabulan

Ulasan selengkapnya

Kasus Pencabulan oleh Vikaris, Jangan Pakai Restoratif!

Pada 8 September 2022, Jaringan Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meminta dengan tegas kepada kepolisian untuk tidak menerapkan *restorative justice* dalam memproses kasus pencabulan oleh seorang vikaris di Alor. Hal itu didasarkan pada UU Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Pasal 60, Poin (h), dan Pasal 23 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pencabulan, menurut mereka, merupakan pelanggaran HAM berat yang menimbulkan kerugian, fisik maupun psikologis, yang serius dan berkepanjangan bagi korban. Jaringan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mendesak GMIT menyediakan layanan pengaduan bagi korban serta protokol pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, perempuan, dan kelompok yang rentan menjadi korban.

Ulasan selengkapnya

Pencabulan di Pesantren Katapang Bandung

NR, pimpinan pondok pesantren di Katapang, Bandung , dilaporkan atas aksi pencabulan. Kasus ini terungkap ketika para korban mengadukan diri kepada mantan istri NR. Sebenarnya, aksi NR telah berlangsung sejak lama, bahkan salah satu korban telah menjadi korban sejak masih SMP. Sebagian besar korban tidak melapor karena takut dengan pelaku. Setidaknya ada 20 santriwati yang menjadi korban. NR juga membuka praktik pengobatan rukiah sebagai kedok untuk melancarkan aksi pencabulan. Korban NR tidak sebatas santriwati, tetapi juga masyarakat umum yang berobat. Kasus ini tengah diselidiki oleh Polresta Bandung.

Ulasan selengkapnya

KEKERASAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN BERBASIS KEAGAMAAN

Perkelahian Sesama Santri Daar El-Qolam Berujung Korban Meninggal

Alih-alih mendapat ilmu pengetahuan agama yang baik di pondok, BD (15), santri Pondok Pesantren Daar El-Qolam Tangerang dinyatakan meninggal karena penganiayaan oleh teman santrinya pada 7 Agustus 2022. Kejadian bermula saat BD yang sedang mandi dibuka pintu kamar mandinya oleh RE (15), pelaku. BD merasa kesal dan memaki RE yang memicu perkelahian di tempat. Tidak berhenti sampai di situ, di lain waktu RE mendatangi kamar korban dan menendang kepala korban sebanyak dua kali. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sakit kepala serius. Ia kemudian dilarikan ke Klinik Fita Farma Tangerang. Kombes Pol Raden Romdhon, Kapolresta Tangerang, membenarkan bahwa korban meninggal diduga karena perkelahian sesama santri.

Ulasan selengkapnya

Santri Gontor Meninggal Akibat Penganiayaan Kakak Tingkat

Santri Ponpes Darussalam Gontor berinisial AM (17) meninggal karena di-aniaya kakak kelasnya pada 22 Agustus 2022. Menanggapi hal itu, Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyarankan agar pihak Gontor dapat menyelesaikan permasalahan dengan pihak keluarga korban sesuai dengan watak dan jati diri pondok yang taat pada hukum yang berlaku. Akibat dari kejadian tersebut, pihak Gontor memecat dan mengeluarkan dua santri pelaku penganiayaan dari pondok pesantren. Pelaku juga telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan melakukan olah kejadian dan ditemukan barang bukti berupa air mineral, minyak kayu putih, dan bercak.

Ulasan selengkapnya

Santri Darul Qur'an Meninggal Dikeroyok 12 Teman

Kekerasan di dunia pesantren terjadi lagi. Kali ini di Pondok Pesantren Darul Qur'an Lantaburo, Tangerang. RAP , santri pondok, meninggal dunia akibat dikeroyok oleh 12 teman santrinya. Peristiwa ini terjadi pada 27 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, memaparkan bahwa salah satu pelaku, AI (15), memprovokasi teman-temannya untuk terlibat dalam penganiayaan terhadap korban. Pelaku mengaku,

korban sering melakukan tindakan tidak sopan, seperti membangunkan tidur seniornya menggunakan kaki. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh, tetapi nyawanya tidak tertolong.

Ulasan selengkapnya

Mahasiswa UIN Palembang Korban Penganiayaan 10 Senior

Dunia kampus dihebohkan kembali dengan kasus penganiayaan mahasiswa oleh seniornya. ALP (19), mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, dianiaya sepuluh seniornya ketika mengikuti Dikas UKMK Litbang pada 10 Oktober 2022. Korban tidak hanya memperoleh kekerasan fisik, tetapi juga psikis. Korban dipaksa telanjang di depan mahasiswa lainnya serta meminum air yang berasal dari kloset. Atas kejadian tersebut, Kompol Agus Prihadinika, Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami tekanan psikis pada dirinya.

Ulasan selengkapnya

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | OKTOBER 2022

Pemimpin Redaksi: M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Rabiatul Adawiah | **Redaktur Artistik:** M Rizal Abdi | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, M Rizal Abdi, Rabiatul Adawiah, Intan Novelia, Nadila Ika Arifianti, Musdodi Manalu, Rezza Prasetyo Setiawan, Muhammad Syihabuddin Annur, Yohanes Babtista Lemuel Christandi